

Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Penyelesaian yang Ada di Sengketa Perbankan

George Anderson Tirta¹ Moody Rizqy Syailendra Putra²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: george.205220252@stu.untar.ac.id¹

Abstrak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berdampak signifikan terhadap kerangka regulasi perbankan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur struktur lembaga, stabilitas sistem keuangan, penguatan otoritas pengawas, dan perlindungan konsumen dalam konteks perbankan. Penelitian ini menganalisis bagaimana Undang-Undang ini mempengaruhi sektor perbankan dan penyelesaiannya terhadap perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang ini berupaya menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dalam menangani permasalahan perbankan. Mekanisme penyelesaian yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat mengurangi hambatan terhadap perkembangan sektor keuangan, memperkuat stabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Namun, penelitian juga mencatat bahwa penyelesaian perbankan yang efektif adalah kunci penting, mengingat berbagai potensi hambatan seperti tingginya tingkat kemacetan kredit dan pelanggaran terhadap standar keamanan data. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah untuk terus menjaga dan menjaga keberlakuan Undang-Undang ini guna memastikan bahwa tujuan menciptakan stabilitas, efisiensi, dan perlindungan konsumen tercapai dengan baik. Penyelesaian perbankan yang efisien dapat menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Perbankan, Keuangan, Undang-Undang, Ekonomi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu kasus perbankan yang memerlukan penguatan sektor keuangan yang cukup mencolok adalah Krisis Keuangan Global 2008. Krisis ini merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah perbankan modern dan memunculkan berbagai permasalahan yang perlu ditangani untuk memperkuat sektor keuangan. Krisis Keuangan Global 2008 terjadi karena sejumlah faktor, termasuk lemahnya pengawasan dan regulasi perbankan, praktik pemberian pinjaman hipotek yang berisiko tinggi, serta jatuhnya bank-bank besar seperti Lehman Brothers. Akibat krisis ini, sektor keuangan mengalami goncangan serius yang mengakibatkan kerugian besar bagi investor, penurunan nilai aset, dan krisis likuiditas. Berdasarkan kasus tersebut, seiring dengan dinamika perubahan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang, Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan. Salah satu upaya signifikan dalam hal ini adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang ini memiliki makna yang mendalam terhadap berbagai aspek dalam sektor keuangan, termasuk penyelesaian masalah perbankan. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sistem perbankan Indonesia merupakan komponen kunci dalam menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah mempengaruhi kerangka regulasi perbankan di Indonesia. Perubahan dalam undang-undang tersebut mungkin mencakup peran

otoritas pengawas, peraturan yang berkaitan dengan bank, serta mekanisme penyelesaian penyelesaian yang relevan dengan sektor perbankan. Sebagai bagian dari sistem pembayaran suatu negara, bank tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kriminal. Kurangnya kesadaran akan bahaya yang mereka hadapi telah menyebabkan kematian banyak korban. Skimming dan rekayasa sosial adalah dua jenis kejahatan paling umum yang dilakukan di industri jasa keuangan. Skimming adalah bentuk umum pencurian informasi yang melibatkan penyalinan informasi dari strip magnetik kartu kredit atau debit tanpa izin.

Salah satu kasus bank yang mengalami aktivitas kriminal yakni Bank BSI. Bank BSI sebagai yayasan keuangan yang menggunakan layanan online juga menghadapi pertaruhan serupa. Peretasan data dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya telah muncul sebagai masalah hukum utama. Selanjutnya, yayasan ini akan mengkaji perspektif legitimasi yang terkait dengan pelanggaran cybercrime, khususnya peretasan informasi nasabah Bank BSI, serta sebagai perkiraan preventif yang dapat diambil untuk melindungi informasi nasabah Bank BSI dari kejahatan cybercrime. Penelitian peretasan dan dugaan pencurian data di Bank Syariah Indonesia (BSI) sedang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidisiber) Polri. Hal ini diinformasikan melalui kutipan kronologi yang diterbitkan di halaman resmi Kompas.com. Tim peretas yang menggunakan program komputer bernama LockBit berhasil menguasai sistem komputer Badan Standarisasi Nasional (BSI). Sebelum mengalami peretasan pada tanggal 8 Mei 2023, sistem BSI juga mengalami kerusakan yang mengakibatkan crash. Informasi yang dapat mencakup alamat, nomor telepon, jumlah uang yang tersimpan di rekening, catatan transaksi, tanggal pembukaan rekening, data pekerjaan, dan informasi lainnya, termasuk data yang terungkap. Data yang terbocor tentang klien mencakup identitas pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat, perubahan akun, sejarah transaksi, tanggal pembuatan akun, informasi pekerjaan, dan berbagai detail lainnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 juga mempengaruhi cara penyelesaian kesejahteraan dalam konteks sektor keuangan. Dalam hal ini, penyelesaian perbankan menjadi penting untuk memastikan konflik yang muncul di sektor ini dapat diselesaikan dengan adil, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana undang-undang tersebut mengatur penyelesaian masalah perbankan, termasuk peran lembaga-lembaga penyelesaian yang relevan. Untuk mendukung pemahaman ini, penelitian ini akan memperkenalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap kerangka regulasi perbankan di Indonesia serta mengeksplorasi bagaimana undang-undang tersebut mempengaruhi penyelesaian masalah di sektor perbankan. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang dampak hukum dan praktis dari undang-undang ini dalam konteks sektor keuangan yang dinamis. Berdasarkan latar belakang diatas, berikut ini identifikasi masalah yang akan dikaji: Bagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mempengaruhi kerangka regulasi perbankan di Indonesia? Bagaimana penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode analisis yang melibatkan teori-teori, konsep-konsep, dan pemeriksaan peraturan hukum yang relevan dalam konteks penelitian ini, atau dengan kata lain, pendekatan yang fokus pada aspek peraturan perundang-undangan dalam penelitian. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis sistem hukum, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi konsep-konsep atau prinsip-prinsip dasar dalam bidang hukum. Penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mengkaji aspek yang terkait dengan

Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Penyelesaian Yang Ada Di Sengketa Perbankan. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis mencakup dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Mempengaruhi Kerangka Regulasi Perbankan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 melakukan perombakan dalam sektor keuangan dengan mengatur struktur lembaga dan stabilitas sistem keuangan, serta mengembangkan dan memperkuat industri keuangan. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini, terdapat regulasi yang memperkuat hubungan pengawasan dan pengaturan antara lembaga-lembaga yang beroperasi dalam sektor keuangan, dengan tujuan menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan. Ini mencakup Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang berperan dalam pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan diperkuat untuk menjaga stabilitas industri keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, dampak dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 juga sangat penting dalam mendorong peningkatan peran lembaga pembiayaan dalam mendukung kegiatan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hanim (2023) menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengawasan terhadap koperasi, baik yang bergerak dalam sektor jasa keuangan maupun yang tidak, mengalami pembagian peran yang lebih jelas dan terfokus. Meningkatkan peran lembaga pembiayaan, khususnya dalam hal literasi dan inklusi keuangan, merupakan bagian yang sangat penting untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami sektor keuangan dan mendukung perbaikan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ginintu et al. (2023), memberikan wewenang tambahan kepada otoritas pengawas keuangan akan memperkuat pengawasan terhadap praktik perusahaan asuransi dan membantu mencegah risiko gagal bayar. Selain itu, Undang-Undang ini mendorong praktik transparansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik dari perusahaan asuransi. Dengan memberikan informasi keuangan yang lebih jelas dan akurat, serta melalui audit yang independen, hal ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah serta otoritas pengawas terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi.

Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang memiliki peran yang penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor keuangan. Pada tahun 2023, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan keberlakuan undang-undang ini, pemerintah berupaya menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif untuk mengatasi dinamika yang terjadi dalam sektor keuangan, termasuk dalam penyelesaian penyelesaian perbankan. Berikut adalah penjelasan luas mengenai pemberlakuan undang-undang tersebut terhadap penyelesaian penyelesaian perbankan:

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Lebih Efisien: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mungkin mengakomodasi penyempurnaan dalam mekanisme penyelesaian penyelesaian perbankan. Hal ini dapat termasuk pengenalan mekanisme alternatif seperti mediasi atau negosiasi yang dapat lebih cepat dan efisien daripada proses litigasi di pengadilan. Penekanan pada mekanisme alternatif ini dapat membantu mengurangi beban rekaman, mempercepat penyelesaian rekaman, dan mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rekaman.
2. Peran Otoritas Pengawas Keuangan: UU tersebut mungkin memberikan peran yang lebih kuat bagi otoritas pengawas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menyelesaikan permasalahan perbankan. OJK dapat berperan sebagai mediator atau pengawas dalam proses penyelesaian konflik antara bank dan nasabah. Hal ini akan membantu memastikan bahwa penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar yang ditetapkan.
3. Transparansi dan Kepastian Hukum: Undang-Undang tersebut mungkin juga memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai proses penyelesaian perjanjian perbankan, termasuk tahapan-tahapan yang harus diikuti dan batas waktu yang ditetapkan. Hal ini akan memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perdamaian, agar dapat menghindari jaminan yang merugikan stabilitas sektor keuangan.
4. Perlindungan Konsumen: UU Nomor 4 Tahun 2023 mungkin juga menegaskan perlindungan konsumen dalam konteks penyelesaian masalah perbankan. Dengan menguatnya hak-hak konsumen dan adanya mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan penyelesaian, konsumen dapat merasa lebih aman dan percaya dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan.
5. Penyesuaian Perubahan Terhadap Industri: Undang-undang ini juga dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dalam industri perbankan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Di era digitalisasi dan teknologi keuangan yang semakin berkembang, undang-undang tersebut mungkin memiliki ketentuan yang relevan terkait dengan perlindungan data, transaksi bold, dan hal-hal lain yang terkait dengan kemajuan teknologi di sektor keuangan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap penyelesaian kesejahteraan perbankan di Indonesia dengan menghadirkan mekanisme yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan, serta dengan memperkuat peran otoritas pengawas keuangan dan perlindungan konsumen. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur serta memajukan sektor keuangan di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian sengketa perbankan. Sengketa perbankan merupakan masalah kompleks yang dapat muncul dalam berbagai aspek transaksi perbankan, mulai dari kemacetan kredit hingga pelanggaran dalam operasional perbankan. Penyelesaian pembangunan ini memerlukan kerangka hukum yang jelas dan efisien agar dapat meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas sektor keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terdapat beberapa muatan yang mungkin akan menghambat penyelesaian penyelesaian perbankan. Beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian meliputi peningkatan peran otoritas pengawas keuangan, mekanisme penyelesaian perdamaian yang lebih efisien dan transparan, serta perlindungan konsumen dalam konteks pelestarian perbankan. Sengketa perbankan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut adalah beberapa contoh konkretnya penyelesaian perbankan yang dapat menghambat perkembangan sektor keuangan dan penguatan sektor keuangan:

1. Kredit Macet yang Tinggi: Sengketa terkait kredit macet dapat merugikan stabilitas perbankan dan menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Tingginya tingkat kredit macet dapat mengurangi ketersediaan dana untuk kredit produktif, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan mengancam likuiditas bank. Contoh konkretnya adalah ketika beberapa bank menampilkan kredit macet dalam portofolio mereka, hal ini dapat mengganggu fungsi bank utama dalam menyediakan pembiayaan kepada sektor riil.
2. Pelanggaran Terhadap Standar Keamanan Data: Sengketa yang muncul akibat pelanggaran terhadap standar keamanan data dapat merusak reputasi bank dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Jika data nasabah pribadi bocor atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan merugikan reputasi bank. Contoh konkretnya adalah kejadian kebocoran data yang terjadi pada beberapa bank yang dapat merugikan nasabah dan mengganggu operasional bank.
3. Sengketa terhadap Transaksi Keuangan Kompleks: Sengketa terkait transaksi keuangan kompleks, seperti derivatif atau produk struktur, dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Jika mekanisme penyelesaian penyelesaian tidak efektif, hal ini dapat menghambat perkembangan pasar keuangan yang inovatif dan berisiko tinggi. Contoh konkretnya adalah penyelesaian yang muncul akibat perbedaan interpretasi kontrak derivatif antara bank dan nasabah.
4. Sengketa terkait Tata Kelola Perusahaan: Sengketa terkait tata kelola perusahaan dalam keuangan, seperti hubungan antara pemegang saham sektor dan manajemen bank, dapat mengganggu operasional dan kestabilan bank. Perselisihan semacam ini dapat menghambat pengambilan keputusan strategi dan mengganggu implementasi rencana bisnis jangka panjang.

Sengketa perbankan, seperti kemacetan kredit yang tinggi, pelanggaran terhadap standar keamanan data, gangguan terkait transaksi keuangan kompleks, dan gangguan terkait tata kelola perusahaan, memiliki potensi untuk menghambat perkembangan dan penguatan sektor keuangan. Dampak negatif terhadap ekosistem tersebut termasuk merugikan stabilitas perbankan, merusak reputasi lembaga keuangan, menghambat inovasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Mekanisme penyelesaian yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mengurangi potensi hambatan terhadap perkembangan sektor keuangan. Pasal-pasal terkait penyelesaian penyelesaian dalam UU meliputi:

1. Pasal 50A dengan cara likuidasi gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dalam wilayah tempat tinggal atau domili tergugat. Adanya pasal ini mengatur penyelesaian jalur litigasi bagi sengketa perbankan yang komprehensif.
2. Pasal 11 menyebutkan bahwa pengawasan dan mediasi diberikan wewenang kepada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK maupun Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Pasal 35 dan Pasal 36 sebagaimana Bank Indonesia menetapkan pelaksanaan kebijakan makroprudensial.

Melalui ketentuan-ketentuan ini, UU Nomor 4 Tahun 2023 berupaya menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dalam menangani pembatasan perbankan. Dengan demikian, diharapkan sektor keuangan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut, memperkuat stabilitas, mendorong inovasi, dan membangun kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap sistem keuangan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kerangka regulasi perbankan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur struktur lembaga dan stabilitas sistem keuangan, memperkuat hubungan pengawasan dan pengaturan antara lembaga-lembaga dalam sektor keuangan, dan mendorong penguatan mekanisme penyelesaian ekosistem yang lebih efisien dan transparan, serta perlindungan konsumen dalam konteks perbankan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mendorong praktik transparansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik dari lembaga pembiayaan. Dampaknya mencakup peningkatan peran otoritas pengawas perusahaan asuransi. Dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur dan memajukan sektor keuangan di Indonesia. Mekanisme penyelesaian yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat mengurangi hambatan terhadap perkembangan sektor keuangan, memperkuat stabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Namun penelitian ini juga mencatat bahwa perdamaian perbankan dapat menjadi tantangan serius bagi stabilitas sektor keuangan jika tidak ditangani dengan baik. Misalnya, tingginya tingkat kemacetan kredit, pelanggaran terhadap standar keamanan data, dan kerusakan terkait transaksi keuangan kompleks dapat merugikan stabilitas dan reputasi perbankan. Oleh karena itu, penting untuk terus menjaga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan memastikan bahwa mekanisme penyelesaian yang ada efektif dalam menangani berbagai perdamaian perbankan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 merupakan langkah positif dalam memperkuat sektor keuangan Indonesia, namun penerapannya harus terus diperluas dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan menciptakan stabilitas, efisiensi, dan perlindungan konsumen tercapai dengan baik. Dalam situasi yang tepat, penyelesaian penyelesaian perbankan yang efisien dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis memberikan saran bahwa terkait adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, diharapkan regulasi dan penyelesaian sektor keuangan Indonesia dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan dan stabilitas sektor keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, F., Carletti, E., & Krahen, JP (Eds.). (2011). *Likuiditas dan Krisis*. Pers Universitas Oxford.
- Anggraeni, D., & Pratomo, W. B. (2023). Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(12).
- Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. "Peraturan Perbankan."
- John B. Taylor. (2009). The Global Financial Crisis: Causes and Consequences, *Journal of Economic Perspectives*, Volume 23, Number 1.
- Kolb, RW (2006). *Memahami Derivatif: Pasar dan Infrastruktur*. Wiley.
- Lim, H., Suh, B., & Kim, D. (2016). Dampak Pelanggaran Data terhadap Reputasi dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Dilanggar: Investigasi Empiris terhadap Perusahaan Publik AS. *Penelitian Sistem Informasi*, 27(4), 940-955.
- Shleifer, A., & Vishny, RW (1997). Survei Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Keuangan*, 52(2), 737-783.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Hukum Perbankan di Indonesia. Rajawali Pers.
- Susanto, A.B., & Indrawan, D. (2021). Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(2), 123-145.
- Wahab, A., & Siregar, H. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 350-369.